

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan upaya kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan tersebut.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyelenggaraan fasilitas kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam bentuk puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (PerMenKes RI, 2014).

Dalam tugas dan fungsinya untuk mewujudkan upaya kesehatan, puskesmas membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Salah satu sumber daya yang diperlukan dalam sebuah puskesmas adalah apoteker

Apoteker didefinisikan sebagai seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PerMenKes RI, 2016). Peran apoteker di puskesmas adalah memimpin penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Tujuan dari pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (PerMenKes RI, 2016).

Mengingat pentingnya peranan apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka setiap calon apoteker membutuhkan pembelajaran dan pelatihan khusus dalam bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pada kesempatan ini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk melaksanakan PKPA di puskesmas-puskesmas yang tersebar di Surabaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung jenis pekerjaan dan pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di puskesmas. Selama PKPA calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama

proses perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien.

1.2. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku (*professionalism*) untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik kerja profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.